



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
M A K A S S A R

P U T U S A N
NOMOR : 12-K / PM.III-16 / AD / I / 2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Maria Wilfridus
Pangkat / NRP : Prada / 31120236390491
Jabatan : Ta Bakpan 3 Kompi B
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Flores, 14 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 726/Tml Kec. Bengo Kab. Bone.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Mastang
Pangkat / NRP : Prada / 31130586590492
Jabatan : Ta Bakpan 4 Kiban B
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Smbae, 06 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 726/Tml Kec. Bengo Kab. Bone.

Terdakwa III :

Nama lengkap : Andi Asrul
Pangkat / NRP : Prada / 31130193880291
Jabatan : Ta Bakpan 3 Regu 3 Kiban A
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Pariangan Selayar, 03 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 726/Tml Kec. Bengo Kab. Bone.

Terdakwa IV :

Nama lengkap : Sunarto Bin Suardi
Pangkat / NRP : Prada / 31130604161294
Jabatan : Ta Bakpan 4 Ru-2 Kiban B
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Bone, 09 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 726/Tml Kec. Bengo Kab. Bone.

Terdakwa V :

Nama lengkap : Nur Qadri
Pangkat / NRP : Prada / 31130585760292
Jabatan : Ta Bakpan 4 Ru-3 Ton I Kiban B
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Selayar, 23 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 726/Tml Kec. Bengo Kab. Bone.

Terdakwa VI :

Nama lengkap : Aswan Nurady
Pangkat / NRP : Prada / 31120209240392
Jabatan : Ta Bakpan 3 Regu 3 Ton I Kiban B
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Bone, 13 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 726/Tml Kec. Bengo Kab. Bone.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP-10/A-10/IX/2014 tanggal 15 September 2014.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/40/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/165/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : Tap/12/PM.III-16/AD/I/2015 tanggal 14 Januari 2015.
 4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/12/PM.III-16/AD/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.
 5. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/165/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

- a. - Terdakwa-I dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Terdakwa-II dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Terdakwa-III dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Terdakwa-IV dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Terdakwa-V dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Terdakwa-VI dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSU Tenriwaru kelas B Kab. Bone Sulsel Nomor:137/VIII/RSU tanggal 19 Agustus 2014 atas nama H. Chaeriady, S.Pd., M.Si, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Andi Adriana, A.T.

- 2) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSU Tenriwaru kelas B Kab. Bone Sulsel Nomor:136/VIII/RSU tanggal 19 Agustus 2014 atas nama Irwan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Andi Adriana, A.T.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa mengakui perbuatan dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/165/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I, II, III, IV, V dan Terdakwa VI pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone Sulse, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK, dan setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 3110193880291.
- b. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata "A" di Malino Kab. Gowa Sulse dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulse kemudian ditempatkan di Kompi B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130586590492.
- c. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata Gel. II di Malino Kab. Gowa Sulse dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulse kemudian ditempatkan di Kompi B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 311130193880291.
- d. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata "A" di Malino Rindam VIIWrb dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulse kemudian ditempatkan di Kipan B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130604161294.
- e. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata "A" di Malino Rindam VIIWrb dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulse kemudian ditempatkan di Kipan B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130585760292.
- f. Bahwa Terdakwa VI masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK, dan setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31120209240392.
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V serta Terdakwa VI dan beberapa Anggota Kipan B Yonif 726/Tml yang lain di perintahkan oleh Danton I An. Lettu Amran untuk mengikuti pertandingan olahraga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-69 tahun di lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone Sulse dan para anggota tersebut mengendarai mobil dinas OZ milik Kipan B Yonif 726/Tml dan sebahagian anggota mengendarai sepeda motor sedangkan olahraga yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan antara lain sepak bola, sepak takraw dan bola volley.

- h. Bahwa pada saat pertandingan di mulai yang mendapat kesempatan pertama bertanding sepak bola adalah team kesebelasan Kipan B Yonif 726/Tml berhadapan dengan team kesebelasan dari Desa Mattaropulli dan dalam pertandingan tersebut di menangkan oleh team dari Desa Mattaropulli dengan skor 0-1 selanjutnya pada pukul 16.00 Wita kembali dilanjutkan pertandingan kedua antara team PGRI berhadapan dengan team FKPPi dengan skor 2-2 karena hasil dari pertandingan dengan skor 2-2 sehingga dilakukan tendangan finalti antara kesebelasan tersebut.
- i. Bahwa pada saat yang bersamaan di jalan raya tepatnya di depan lapangan tempat diadakannya pertandingan sepak bola tersebut terjadi kemacetan sehingga anggota polisi yan berpakaian baju olah raga An. H. Chaeriady,S.Pd., M.Si (Saksi-1) mendatangi jalan yang macet dengan maksud untuk mengatur arus lalu lintas namun Saksi-1 melihat para Terdakwa menghentikan mobil fanter yang menyerempet mobil dinas OZ milik Kipan B Yonif 726/Tml lalu para Terdakwa memukul sopir mobil fanter tersebut sehingga Saksi-1 berusaha untuk melerai sambil Saksi-1 memerintahkan sopir fanter untuk melanjutkan perjalanannya dengan mengatakan "silahkan jalan pak sopir".
- j. Bahwa kemudian setelah sopir tersebut meninggalkan tempat kejadian tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI langsung memukul Saksi-1 ke bagian kepala dan bagian bahu Saksi-1 secara berulang kali sehingga Saksi-1 berusaha lari untuk menyelamatkan diri karena posisi Saksi-1 terdesak dan terkepung oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI yang mana pada saat itu para Terdakwa tersebut mengenakan seragam training Kesatuan Yonif 726/Tml yang secara bersama-sama melakukan pemukulan dari arah belakang, arah samping kiri dan dari arah depan Saksi-1 sehingga Saksi-1 berusaha melawan dengan cara menangkis dengan menggunakan kedua tangan Saksi-1.
- k. Bahwa Saksi-1 dipukul dan dikeroyok oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI mulai dari tempat terjadinya kemacetan di jalan raya tepatnya di depan tempat diadakannya pertandingan sepak bola hingga sampai di depan rumah Saksi-1 yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari tempat kemacetan tersebut dan tidak satupun warga dapat menghentikan perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 sempat mengatakan kepada para Terdakwa kalau Saksi-1 anggota polisi namun para Terdakwa tidak menghiraukan.
- l. Bahwa kemudian panitia penyelenggara pertandingan An. Sdr. Irwan (Saksi-2) berusaha melerai dengan cara menarik Saksi-1 masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi-1 selanjutnya warga setempat berdatangan dan menutup pintu pagar sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tersebut tidak dapat masuk ke pekarangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-1 namun beberapa anggota Yonif 726/Tml yang berada di tempat kejadian tersebut mengatakan "kenapako masuk polisi tai, tentara kamu mau lawan, mau cari mati".

- m. Bahwa setelah Saksi-1 menyelamatkan diri dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI mengepung Saksi-2 namun Saksi-2 mengatakan kepada para Terdakwa "saya ini panitia penyelenggara" namun Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tersebut tidak memperdulikan dan tetap menendang paha kanan Saksi-2 serta meninju dengan tangan mengepal kebagian rahang kanan, dahi dan kepala bagian belakang Saksi-2 sehingga warga setempat berteriak dengan mengatakan "lari" dan saat itu juga Saksi-2 lari menyelamatkan diri menuju ke salah satu rumah warga akan tetapi para Terdakwa tetap mengejar Saksi-2.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I, II, III, IV, V dan Terdakwa VI pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone Sulse, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri." sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK, dan setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 3110193880291.
- b. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata "A" di Malino Kab. Gowa Sulse dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulse kemudian ditempatkan di Kompi B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130586590492.
- c. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata Gel. II di Malino Kab. Gowa Sulse dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulse kemudian ditempatkan di Kompi B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 311130193880291.
- d. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata "A" di Malino Rindam VIIWrb dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulse kemudian ditempatkan di Kipan B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130604161294.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata "A" di Malino Rindam VIIWrb dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulsel kemudian ditempatkan di Kipan B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130585760292.
- f. Bahwa Terdakwa VI masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK, dan setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31120209240392.
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V serta Terdakwa VI dan beberapa Anggota Kipan B Yonif 726/Tml yang lain di perintahkan oleh Danton I An. Lettu Amran untuk mengikuti pertandingan olahraga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-69 tahun di lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone Sulsel dan para anggota tersebut mengendarai mobil dinas OZ milik Kipan B Yonif 726/Tml dan sebahagian anggota mengendarai sepeda motor sedangkan olahraga yang di pertandingan antara lain sepak bola, sepak takrow dan bola volley.
- h. Bahwa pada saat pertandingan di mulai yang mendapat kesempatan pertama bertanding sepak bola adalah team kesebelasan Kipan B Yonif 726/Tml berhadapan dengan team kesebelasan dari Desa Mattaropulli dan dalam pertandingan tersebut di menangkan oleh team dari Desa Mattaropulli dengan skor 0-1 selanjutnya pada pukul 16.00 Wita kembali dilanjutkan pertandingan kedua antara team PGRI berhadapan dengan team FKPPi dengan skor 2-2 karena hasil dari pertandingan dengan skor 2-2 sehingga dilakukan tendangan finalti antara kesebelasan tersebut.
- i. Bahwa pada saat yang bersamaan di jalan raya tepatnya di depan lapangan tempat diadakannya pertandingan sepak bola tersebut terjadi kemacetan sehingga anggota polisi yan berpakaian baju olah raga An. H. Chaerady,S.Pd., M.Si (Saksi-1) mendatangi jalan yang macet dengan maksud untuk mengatur arus lalu lintas namun Saksi-1 melihat para Terdakwa menghentikan mobil fanter yang menyerempet mobil dinas OZ milik Kipan B Yonif 726/Tml lalu para Terdakwa memukul sopir mobil fanter tersebut sehingga Saksi-1 berusaha untuk meleraai sambil Saksi-1 memerintahkan sopir fanter untuk melanjutkan perjalanannya dengan mengatakan "silahkan jalan pak sopir".
- j. Bahwa kemudian setelah sopir tersebut meninggalkan tempat kejadian tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI langsung memukul Saksi-1 ke bagian kepala dan bagian bahu Saksi-1 secara berulang kali sehingga Saksi-1 berusaha lari untuk menyelamatkan diri karena posisi Saksi-1 terdesak dan terkepung oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI yang mana pada saat itu para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengenakan seragam training Kesatuan Yonif 726/Tml yang secara bersama-sama melakukan pemukulan dari arah belakang, arah samping kiri dan dari arah depan Saksi-1 sehingga Saksi-1 berusaha melawan dengan cara menangkis dengan menggunakan kedua tangan Saksi-1.

- k. Bahwa Saksi-1 dipukul dan dikeroyok oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI mulai dari tempat terjadinya kemacetan di jalan raya tepatnya di depan tempat diadakannya pertandingan sepak bola hingga sampai di depan rumah Saksi-1 yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari tempat kemacetan tersebut dan tidak satupun warga dapat menghentikan perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 sempat mengatakan kepada para Terdakwa kalau Saksi-1 anggota polisi namun para Terdakwa tidak menghiraukan.
- l. Bahwa kemudian panitia penyelenggara pertandingan An. Sdr. Irwan (Saksi-2) berusaha meleraikan dengan cara menarik Saksi-1 masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi-1 selanjutnya warga setempat berdatangan dan menutup pintu pagar sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tersebut tidak dapat masuk ke pekarangan rumah Saksi-1 namun beberapa anggota Yonif 726/Tml yang berada di tempat kejadian tersebut mengatakan "kenapako masuk polisi tai, tentara kamu mau lawan, mau cari mati".
- m. Bahwa setelah Saksi-1 menyelamatkan diri dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI mengepung Saksi-2 namun Saksi-2 mengatakan kepada para Terdakwa "saya ini panitia penyelenggara" namun Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tersebut tidak memperdulikan dan tetap menendang paha kanan Saksi-2 serta meninju dengan tangan mengepal bagian rahang kanan, dahi dan kepala bagian belakang Saksi-2 sehingga warga setempat berteriak dengan mengatakan "lari" dan saat itu juga Saksi-2 lari menyelamatkan diri menuju ke salah satu rumah warga akan tetapi para Terdakwa tetap mengejar Saksi-2.
- n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tersebut, Sdr. H. Chaeriyadi, S.Pd., M.Si (Saksi-1) mengalami luka pada pipi kanan, pipi kiri dan alis bagian kiri Saksi-1 luka memar sedangkan Sdr. Irwan (Saksi-2) mengalami luka pada bagian rahang kanan dan kepala belakang Saksi-2 bengkak serta tangan kanan dan paha kiri luka memar hingga Saksi-2 berobat ke RSUD Tenriwaru Kab. Bone.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa urutan para saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan para saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ismail
Pangkat/NRP : Sertu / 210500430285
Jabatan : Baton I Kompi B
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Bone, 04 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 726/Tml Kec. Bengo Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan dengan Saksi, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 Wita, Saksi diperintahkan secara lisan oleh Danton I Kompi B Yonif 726/Tml An. Lettu Amran untuk mengikuti perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-69.
3. Bahwa pertandingan olahraga yang akan diikuti tersebut antara lain sepak bola, bola volly dan sepak takraw yang bertempat di lapangan Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone.
4. Bahwa Saksi bersama sekitar 40 (empat puluh) orang anggota berangkat menuju ke tempat pertandingan dengan mengendarai kendaraan dinas milik Kompi B Yonif 726/Tml jenis OZ Noreg 7655-VII serta beberapa anggota yang lain mengendarai sepeda motor dengan berpakaian training AD .
5. Bahwa dari jumlah anggota 40 (empat puluh) orang tersebut di antaranya 22 (dua puluh dua) orang pemain dan sisanya sebagai sporter termasuk para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 Wita di Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone, para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaerady,S.Pd., M.Si.
5. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaerady,S.Pd., M.Si dengan cara meninju pada bagian kepala dan muka yang mengakibatkan Saksi H. Chaerady,S.Pd., M.Si mengalami memar pada bagian muka.
6. Bahwa pada saat Saksi bersama beberapa anggota dengan menggunakan mobil dinas kembali dari mengikuti pertandingan sepak bola di Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone, tiba-tiba mobil dinas yang ditumpangi oleh Saksi di serempet oleh mobil jenis Panther yang Saksi tidak kenal.
7. Bahwa selanjutnya salah satu anggota berteriak "hati-hati jalan macet" dan untuk mencegah agar supaya tidak terjadi keributan dengan sopir Panther tersebut, Saksi mencoba menghalangi anggota Yonif 726/Tml agar tidak melakukan pemukulan terhadap sopir Panther.
8. Bahwa setelah Saksi menghalangi atau melindungi sopir Panther tersebut, tiba-tiba Saksi H. Chaerady,S.Pd., M.Si dengan berpakaian olahraga datang dan langsung berkata "apa semua anggota ini" sambil mendorong bahu kanan Saksi termasuk salah seorang anggota yang berada di samping Saksi.
9. Bahwa selanjutnya Saksi berteriak "ada apa ini" kemudian Saksi H. Chaerady,S.Pd., M.Si berteriak dengan mengatakan "ada apa semua ini tentara" dan kemudian Saksi melihat para Terdakwa meninju ke bagian muka dan kepala Saksi H. Chaerady,S.Pd., M.Si.
10. Bahwa melihat kejadian itu, selanjutnya Saksi meleraai pemukulan tersebut. Karena merasa tidak imbang dari segi jumlah, sehingga Saksi H. Chaerady,S.Pd., M.Si berlari meyelamatkan diri ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian.
11. Bahwa Saksi melihat Saksi H. Chaerady,S.Pd., M.Si tidak melakukan perlawanan hanya mengelak dan menutupi kepalanya dengan kedua tangan.
12. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan situasi sudah terkendali serta Saksi telah memastikan jika seluruh anggota sudah berada di atas mobil dinas, selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi H. Chaerady,S.Pd., M.Si untuk meminta maaf dan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan.
13. Bahwa selanjutnya Saksi bersama seluruh anggota kembali ke Mako Kompi B Yonif 726/Tml kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Danton 3 An. Letda Inf Takdir, lalu Danton 3 mengatakan kepada Saksi akan diselesaikan ke komando atas.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Musakkir
Pangkat/NRP : Praka / 31060754700287
Jabatan : Takes Kipan B
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 21 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 726/Tml Kec. Bengo Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 15.30 Wita Saksi mengikuti pertandingan sepak bola bersama team sepak bola Kompi B Yonif 726/Tml yang berjumlah 15 (lima belas) orang yang di pimpin oleh Batih Kipan B An. Serka Jamaluddin.
3. Bahwa selanjutnya rombongan team sepak bola Kompi B mengendarai mobil dinas milik Kompi B Yonif 726/Tml jenis OZ Noreg 7656-VII yang dikemudikan oleh Saksi Sertu Ismail dan sebagian anggota mengendarai sepeda motor.
4. Bahwa anggota yang berpangkat Prada menumpang di mobil dinas tersebut karena yang berpangkat Prada tidak diperbolehkan mengendari sepeda motor.
5. Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan An. Pratu Sulaeman beriringan dengan mobil dinas yang ditumpangi oleh para Terdakwa menuju ke tempat pertandingan sepak bola dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun RI yang ke-69 di lapangan sepak bola di Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone.
6. Bahwa team dari Kipan B Yonif 726/Tml mengikuti berbagai pertandingan di antaranya sepak bola, sepak takraw dan bola volly.
7. Bahwa sekira pukul 16.15 Wita pertandingan sepak bola di mulai dan kesebelasan team Kipan B bermain terlebih dahulu berhadapan team dari Desa Lilirawang Kec. Bengo Kab. Bone dan di menangkan oleh team dari Desa Lilirawang dengan skor 2-1.
8. Bahwa selanjutnya cabang bola volly dari team Kipan B melawan team dari Desa Mattiropuli karena team Desa Mattiropuli tidak hadir sehingga team bola volly Kipan B dinyatakan menang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi Sertu Ismail untuk mengemudikan mobil dinas OZ yang di parkir di halaman salah satu rumah penduduk yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat pertandingan dilaksanakan untuk mengantar team sepak takraw menuju ke tempat pertandingan.
10. Bahwa sekira pukul 16.20 Wita pertandingan sepak takraw dimulai dan team sepak takraw Kipan B berhadapan dengan team sepak takraw dari Desa Samaenre yang dimenangkan oleh team dari Kipan B.
11. Bahwa setelah pertandingan sepak takraw selesai kemudian persiapan kembali ke Mayonif 726/Tml dan Saksi menuju ke tempat parkir mobil dinas OZ selanjutnya 4 (empat) orang Anggota Yonif 726/Tml di antaranya Saksi Prada Syarifuddin terlebih dahulu naik ke mobil dinas, lalu mobil dinas OZ tersebut di kemudikan oleh Saksi dari lorong menuju ke jalan raya dan setelah di perjalanan Saksi Sertu Ismail naik ke mobil dinas OZ dan duduk bersebelahan dengan Saksi.
12. Bahwa setelah di jalan raya mobil dinas OZ yang di kemudikan oleh Saksi berjalan pelan-pelan karena macet oleh banyaknya kendaraan penonton yang di parkir di pinggir jalan, namun ada 2 (dua) kendaraan yang datang berlawanan arah dengan mobil yang dikemudikan oleh Saksi.
13. Bahwa karena di sebelah kiri jalan tidak ada kendaraan yang terparkir sehingga Saksi mengambil posisi untuk berhenti di sebelah kiri jalan tersebut dengan maksud memberi kesempatan kepada kendaraan lain yang datang dari arah yang berlawanan tersebut.
14. Bahwa setelah mobil jenis Panther melintas disamping mobil dinas OZ ternyata mobil Panther tersebut menyerempet bagian kanan belakang mobil dinas OZ yang mengakibatkan mobil dinas tersebut tergores/lecet.
15. Bahwa karena mobil Panther tersebut berusaha untuk kabur namun terhambat karena kondisi jalan macet dipadati oleh para penonton sehingga mobil Panther berhenti dan anggota dari Kipan B Yonif 762/Tml berserta masyarakat langsung mengerumuni mobil Panther tersebut.
16. Bahwa kemudian Saksi Sertu Ismail turun dari mobil dinas OZ lalu menuju ke mobil Panther tersebut, namun sebelumnya Saksi Sertu Ismail memerintahkan Saksi untuk membawa mobil dinas OZ agar menjauh dari tempat keramaian, dan ternyata seluruh penumpang juga turun dari mobil dinas OZ.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si dikarenakan posisi Saksi tetap berada di mobil dinas OZ, namun Saksi mengetahui dari informasi masyarakat jika telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sekira pukul 18.15 Wita Saksi yang mengemudikan mobil dinas dengan mengangkut penumpang anggota dari Kipan B Yonif 726/Tml kembali ke Mayonif 726/Tml.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui upaya yang dilakukan oleh Danyonif 726/Tml atas kejadian tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang Anggota Kipan B Yonif 726/Tml di serahkan ke Denpom VII/3 Bone untuk dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Sakti
Pangkat/NRP	: Pratu / 310905534821088
Jabatan	: Tabak GLM Ru-1 Ton I Kipan B
Kesatuan	: Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir	: Poso, 01 Oktober 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kompi B Yonif 726/Tml Kec. Bengo Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tagal 5 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 Wita Saksi berada di lapangan sepak bola di Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone dengan maksud untuk menyaksikan pertandingan sepak bola antara kesebelasan Kipan B Yonif 726/Tml melawan kesebelasan dari Desa Lilirawang dan yang memenangkan pertandingan tersebut yaitu team dari Desa Lilirawang.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi tempat pertandingan sepak bola dengan mengendarai sepeda motor namun sesampainya di lapangan Saksi melihat beberapa Anggota Kipan B Yonif 726/Tml sedang menonton pertandingan tetapi Saksi tidak bergabung dengan para anggota tersebut namun Saksi memilih bergabung dengan masyarakat.
4. Bahwa Saksi mendengar informasi dari masyarakat yang sedang menonton pertandingan sepak bola jika beberapa Anggota TNI AD (para Terdakwa) melakukan pengeroyokan terhadap seorang Anggota Polisi yaitu Saksi H. Chaeriady,S.Pd,. M.Si.
5. Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi masih berada di lapangan selanjutnya Saksi bermaksud untuk mendatangi tempat pengeroyokan namun dilarang dan diperintahkan oleh Baton Saksi Sertu Ismail untuk kembali ke Mayonif 726/Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Syarifuddin
Pangkat/NRP : Prada / 311202211530592
Jabatan : Tabakpan 3 Kompi B
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Maros, 18 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 726/Tml Kec. Bengo Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 Wita Saksi berada di lapangan di Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone untuk menyaksikan pertandingan sepak bola antara team dari FKPPi berhadapan dengan team PGRI.
3. Bahwa yang ikut serta menonton pertandingan tersebut yaitu sebagian Anggota Kompi B Yonif 726/Tml di antaranya Pratu Sulaeman, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Prada Rizal, Prada Sahrul dan Saksi Praka Musakkir.
4. Bahwa Saksi mendengar dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter masyarakat berteriak dengan mengatakan Anggota Yonif 726/Tml sedang mengejar seorang anggota polisi yaitu Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si sampai ke halaman rumahnya yang mana rumah tersebut berada di samping lapangan sepak bola tempat pertandingan dilaksanakan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II serta beberapa anggota lain yang Saksi tidak ketahui melakukan pengeroyokan terhadap Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si dengan cara saling mendorong dengan Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si.
6. Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si dikarenakan mobil dinas OZ diserempet oleh mobil Panther sehingga beberapa Anggota Kipan B Yonif 726/Tml menghentikan mobil Panther tersebut lalu anggota mendekatinya namun Saksi Sertu Ismail datang meleraai anggota dengan sopir Panther tersebut.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si yang mengenakan baju olahraga mendatangi tempat kejadian lalu Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si menarik baju Saksi Sertu Ismail sehingga terjadi saling dorong mendorong antara Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si dengan para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si terdesak dan tidak melakukan perlawanan hingga memilih lari untuk menyelamatkan diri, namun tetap dikejar oleh para Terdakwa sampai ke halaman rumah milik Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si.
9. Bahwa setelah terjadinya pengeroyokan tersebut, Saksi dan beberapa Anggota Kipan B Yonif 726/Tml dikumpulkan oleh Baton Saksi Sertu Ismail lalu diperintahkan untuk kembali ke Mayonif 726/Tml.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Pattah N.
Pangkat/NRP : Prada / 31110172771090
Jabatan : Tabakpan I Ru II Ton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 10 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 726/Tml Kec. Bengo Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 Saksi berboncengan sepeda motor dengan Pratu Sugiarto menuju ke lapangan sepak bola di Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone untuk menyaksikan pertandingan sepak bola antara team dari Kipan B Yonif 726/Tml melawan team dari Desa Lilirawang hingga pertandingan yang kedua antara team PGRI melawan Team FKPPi.
3. Bahwa Saksi tidak melihat langsung keributan yang terjadi antara para Terdakwa dengan Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si karena Saksi berada di lapangan bola namun Saksi melihat Saksi Sertu Ismail meleraikan keributan tersebut sehingga Saksi bersama Pratu Sugiarto bermaksud akan mendekat di tempat keributan tersebut akan tetapi dilarang oleh Baton Saksi Sertu Ismail.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui para pelaku pengeroyokan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si yang terjadi di jalan raya poros Lappariaja-Camming Kab. Bone, namun setelah Saksi bersama 30 (tiga puluh) orang Anggota Kipan B Yonif 726/Tml dibawa ke Madenpom VII/3 Bone baru mengetahui jika para pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si adalah para Terdakwa.
5. Bahwa para Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya kepada Saksi yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Asriandi
Pangkat/NRP : Pratu / 31110190670492
Jabatan : Tabakpan 2 Regu 1 Ton 3 Kiban B
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir : Jenepono, 15 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 726/Tml Kec. Bengo Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 Saksi bersama Praka Firman berboncengan sepeda motor menuju ke tempat pertandingan sepak bola, sepak takraw dan bola volley di lapangan Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone.
3. Bahwa Saksi bersama beberapa dari Anggota Kipan B Yonif 726/Tml baik dari ibu-ibu persit maupun anak-anak menjadi sporter dalam pertandingan tersebut karena yang bertanding adalah team sepak takraw dari Kipan B Yonif 726/Tml.
4. Bahwa setelah Saksi menonton sepak takraw tersebut, selanjutnya Saksi menuju ke sepeda motor milik Saksi sambil duduk di atas sepeda motor di depan rumah Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si.
5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun Saksi melihat Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si berlari masuk ke halaman rumahnya lalu mengunci pagar rumahnya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada warga masyarakat kalau telah terjadi penganiayaan oknum Anggota Kompi B terhadap Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si namun Saksi tidak tahu para pelakunya.
7. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si di Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone yaitu ketika mobil dinas jenis OZ milik Kompi B Yonif 726/Tml yang akan kembali menuju ke Markas Kompi B, namun tiba-tiba ada mobil angkutan umum yang menyerempet mobil dinas tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 :

Nama lengkap : H. Chaeriady, S.Pd., M.Si.
Pangkat/NRP : Bripka / 79050699
Jabatan : Anggota Polsek Lappariaja
Kesatuan : Polres Bone
Tempat, tanggal lahir : Soppeng, 19 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Samaenre Kec. Bengo Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wita di Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone Sulsel di selenggarakan pertandingan sepak bola di lapangan Desa Walimpong.
3. Bahwa dalam pertandingan sepak bola tersebut, yang pertama bermain adalah team dari Anggota Kipan B Yonif 726/Tml berhadapan dengan team dari Desa Mattaropulli dan dalam pertandingan tersebut yang memenangkan pertandingan yaitu team dari Desa Mattaropulli dengan skor 0-1.
4. Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 Wita kembali dilanjutkan pertandingan sepak bola yang kedua antara team PGRI melawan team FKPPi dengan skor 2-2 karena hasil dari pertandingan dengan skor 2-2 sehingga dilakukan tendangan finalti antara kesebelasan.
5. Bahwa pada saat yang bersamaan di jalan raya tepatnya di depan tempat diadakannya pertandingan sepak bola, terjadi kemacetan sehingga Saksi mendatangi jalan yang macet dengan maksud untuk mengatur arus lalu lintas.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat para Terdakwa sedang menghentikan mobil Panter yang sedang lewat, kemudian para Terdakwa memukul sopir mobil yang mana sopir tersebut Saksi tidak kenal.
7. Bahwa Saksi berusaha meleraikan sambil memerintahkan sopir tersebut untuk melanjutkan perjalanannya dengan mengatakan "silahkan jalan pak sopir".
8. Bahwa kemudian setelah sopir tersebut meninggalkan tempat kejadian tiba-tiba para Terdakwa langsung memukul Saksi ke bagian kepala dan bagian bahu secara berulang kali sehingga Saksi berusaha untuk lari meninggalkan tempat kejadian.
9. Bahwa posisi Saksi terdesak dan terkepung dari para Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan pemukulan dari arah belakang, arah samping kiri dan dari arah depan Saksi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berusaha melawan dengan cara menangkis dengan menggunakan kedua tangan Saksi.

10. Bahwa Saksi dipukul dan dikeroyok oleh para Terdakwa mulai dari tempat terjadinya kemacetan di jalan raya tepatnya di depan tempat diadakannya pertandingan sepak bola hingga sampai di depan rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari tempat kemacetan tersebut.
11. Bahwa tidak satupun orang lain dapat menghentikan perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi, namun pada saat itu Saksi sempat mengatakan kepada para Terdakwa kalau Saksi adalah anggota polisi namun para Terdakwa tidak menghiraukannya.
12. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi, para Terdakwa mengenakan pakaian seragam training Kesatuan Yonif 726/Tml.
13. Bahwa setelah beberapa orang panitia perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-69 diantaranya Saksi Irwan berusaha meleraikan dengan cara menarik Saksi masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi.
14. Bahwa selanjutnya warga setempat berdatangan dan menutup pintu pagar rumah Saksi sehingga para Terdakwa tersebut tidak dapat masuk ke pekarangan rumah Saksi.
15. Bahwa oleh karena para Terdakwa terhalang di depan pintu pagar rumah Saksi sehingga beberapa anggota Yonif 726/Tml yang berada di tempat kejadian tersebut mengatakan "kenapako masuk polisi tai, tentara kamu mau lawan, mau cari mati".
16. Bahwa setelah beberapa menit kemudian Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang anggota TNI AD dengan mengatakan kepada Saksi "bagaimana pak sampai disini saja" lalu Saksi menjawab "saya tidak terima di perlakukan seperti ini karena saya tidak ketahui sebabnya dan saya akan melapor secara resmi dulu pak".
17. Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang anggota tersebut menjawab "silahkan terserah kamu", kemudian warga yang berada di depan rumah Saksi berteriak karena para Terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi Irwan pada bagian kepala bagian belakang sehingga Saksi Irwan berusaha menghindari dan lari menuju ke lapangan sepak bola.
18. Bahwa para Terdakwa tetap mengejar Saksi Irwan dengan menggunakan badik dan batu sehingga Saksi Irwan menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam rumah warga yang terletak di sudut lapangan.
19. Bahwa kemudian para Terdakwa di cegat oleh Ny. Serka Aris (Anggota Yonif 726/Tml) akan tetapi para Terdakwa tidak menghiraukan melainkan Ny. Serka Aris akan dipukul oleh para Terdakwa, namun salah satu dari Anggota TNI tersebut mengatakan "jangan itu isteri Komandan kita", sehingga setelah itu para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Irwan
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat, tanggal lahir : Walimpong Bone, 07 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wita Saksi selaku anggota panitia penyelenggara pertandingan tenis meja dalam rangka Hari Ulang tahun RI yang ke-69.
3. Bahwa setelah selesai pertandingan tenis meja, Saksi bersama An. Sdr. Andi Aso, Sdr. Ical menuju ke tempat pertandingan sepak bola untuk menyaksikan tendangan finalti antara team PGRI melawan team FKPPi di lapangan Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.20 Wita tendangan finalti dilaksanakan namun dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lapangan sepak bola, Saksi melihat ada keributan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke tempat keributan tersebut dan melihat para Terdakwa sedang memukul Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si dengan menggunakan tangan mengepal.
6. Bahwa karena Saksi melihat kejadian pemukulan tersebut, kemudian Saksi berusaha melerai hingga Saksi lari untuk menyelamatkan diri ke rumahnya.
7. Bahwa setelah Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si menyelamatkan diri dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa selanjutnya para Terdakwa mengepung Saksi sehingga Saksi mengatakan kepada para Terdakwa "saya ini panitia penyelenggara" namun para Terdakwa tidak memperdulikan.
8. Bahwa selanjutnya para Terdakwa menendang paha kanan Saksi serta beberapa Anggota Yonif 726/Tml yang lain meninju dengan tangan mengepal bagian rahang kanan, dahi dan kepala bagian belakang Saksi sehingga warga setempat berteriak dengan mengatakan "lari" dan saat itu juga Saksi lari menyelamatkan diri menuju ke salah satu rumah warga akan tetapi para Terdakwa tetap mengejar Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si dikarenakan berawal dari sebuah mobil Panter yang menyerempet mobil dinas OZ milik Yonif 726/Tml dan kemudian Saksi meleraikan namun ternyata malah Saksi yang menjadi sasaran pukulan oleh para Terdakwa yang mengakibatkan Saksi mengalami luka pada bagian rahang kanan dan kepala belakang Saksi bengkak serta tangan kanan dan paha kiri luka memar hingga Saksi berobat ke RSUD Tenriwaru Kab. Bone.
10. Bahwa Saksi mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si mengalami luka pada pipi kanan, pipi kiri dan alis bagian kiri Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si luka memar.
11. Bahwa dan pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si dan kepada Saksi, baik Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si maupun Saksi tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK, dan setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulsel, selanjutnya ditempatkan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 3110193880291.
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa I bersama kurang lebih 50 (lima puluh) orang anggota Kipan B Yonif 726/Tml menuju ke lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone untuk mengikuti pertandingan sepak bola dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-69.
3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa I berada di pinggir lapangan sedang menonton pertandingan sepak bola antara team SMA PGRI melawan team dari FKPPi dan yang memenangkan pertandingan tersebut adalah team FKPPi.
4. Bahwa setelah Terdakwa I menonton pertandingan sepak bola, selanjutnya Terdakwa I bersama beberapa Anggota Kompi B Yonif 726/Tml jalan-jalan di sekitar lapangan sepak bola.
5. Bahwa pada saat pertandingan sepak bola selesai, selanjutnya Terdakwa I melihat mobil dinas OZ di serempet oleh mobil Panter melihat pemukulan yang dilakukan oleh Anggota Kompi B Yonif 726/Tml terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si di Jln. Poros Camming tepatnya di lapangan sepak bola Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaerady, S.Pd., M.Si antara lain Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI.
7. Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaerady, S.Pd., M.Si dengan cara tangan kanan mengepal lalu meninju ke bagian tengkuk Saksi H. Chaerady, S.Pd., M.Si sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa setelah Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaerady, S.Pd., M.Si, selanjutnya Terdakwa I lari bersembunyi di belakang mobil Panther.
9. Bahwa beberapa saat kemudian seluruh anggota Yonif 726/Tml melakukan persiapan untuk pulang kembali ke Asrama Kompi B Yonif 726/Tml.

Terdakwa II :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata "A" di Malino Kab. Gowa Sulsel dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulsel kemudian ditempatkan di Kompi B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130586590492.
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa II bersama kurang lebih 50 (lima puluh) orang anggota Kipan B Yonif 726/Tml menuju ke lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone untuk mengikuti pertandingan sepak bola dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-69.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa II melihat Saksi Sertu Ismail di dorong oleh Saksi H. Chaerady, S.Pd., M.Si sehingga Terdakwa II langsung meninju Saksi H. Chaerady, S.Pd., M.Si dengan tangan mengepal ke bagian muka Saksi H. Chaerady, S.Pd., M.Si sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan para Terdakwa yang lain dikarenakan mobil dinas jenis OZ milik Yonif 726/Tml yang di tumpangi oleh Terdakwa II tiba-tiba diserempet oleh mobil angkutan umum jenis Panther.
5. Bahwa selanjutnya mobil Panther tersebut dihentikan oleh beberapa Anggota Kipan B Yonif 726/Tml yang mengakibatkan jalan macet.
6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi H. Chaerady, S.Pd., M.Si dengan memakai baju olahraga mendatangi tempat kemacetan hingga mendorong Saksi Sertu Ismail.
7. Bahwa melihat hal itu lalu Terdakwa II meninju Saksi H. Chaerady, S.Pd., M.Si ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi H. Chaerady, S.Pd., M.Si lari untuk menyelamatkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

1. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata Gel. II di Malino Kab. Gowa Sulsel dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulsel kemudian ditempatkan di Kompi B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 311130193880291.
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa III bersama kurang lebih 50 (lima puluh) orang anggota Kipan B Yonif 726/Tml menuju ke lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone untuk mengikuti pertandingan sepak bola dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke- 69.
3. Bahwa sekira pukul 17.50 Wita Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si dengan menggunakan tangan kosong ke bagian pipi kiri Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa selanjutnya Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si berteriak dengan mengatakan "saya anggota polisi", sehingga Terdakwa III langsung mundur dan kembali ke mobil dinas jenis OZ milik Kompi Yonif 726/Tml.
5. Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan Terhadap Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si karena tidak terima Saksi Sertu Ismail di dorong oleh Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.S.
6. Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai maksud tertentu semata-mata hanya respek untuk membela Saksi Sertu Ismail dengan cara memukul bagian muka Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si dari depan sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa pada saat Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si, Terdakwa III tidak tahu kalau Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si adalah anggota Polisi.

Terdakwa IV :

1. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata "A" di Malino Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulsel kemudian ditempatkan di Kipan B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130604161294.
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa IV bersama kurang lebih 50 (lima puluh) orang anggota Kipan B Yonif 726/Tml menuju ke lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone untuk mengikuti pertandingan sepak bola dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke- 69.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa IV ikut melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki yang Terdakwa IV tidak kenal dan Terdakwa IV tidak mengetahui seorang laki-laki tersebut adalah Saksi H. Chaeriady,S.Pd,. M.Si atau Saksi Irwan, karena pada saat kejadian Terdakwa IV hanya fokus kepada salah satu di antara laki-laki tersebut.
4. Bahwa tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 Wita setelah apel selesai Danton I Kipan B Yonif 726/Tml An. Lettu Inf Amran mengatakan “yang ikut main bola dipisahkan dengan supporter” selanjutnya Danton kembali mengatakan “siapa yang melakukan pemukulan” dan 6 (enam) orang anggota yang angkat tangan adalah Terdakwa IV, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa VI.
5. Bahwa setelah para Terdakwa diketahui telah melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady,S.Pd,. M.Si dan Saksi Irwan, selanjutnya para Terdakwa serta beberapa anggota yang menjadi supporter yang berjumlah 34 (tiga puluh) orang anggota yang dipimpin oleh Saksi Sertu Ismail naik ke atas mobil dinas lalu menuju ke Madenpom VII/3 Bone.
6. Bahwa Terdakwa IV melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian pipi ke salah satu laki-laki yang Terdakwa IV tidak kenal sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa sebelum Terdakwa IV melakukan pemukulan kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal terlebih dahulu Terdakwa IV berdiri disamping mobil dinas jenis OZ milik Yonif 726/Tml yang mana Saksi Sertu Ismail sedang mengobrol dengan sopir mobil Panter yang menyerempet mobil dinas jenis OZ yang mengangkut beberapa Anggota Kipan B Yonif 726/Tml.
8. Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Terdakwa IV tidak kenal yang langsung mendorong Saksi Sertu Ismail.
9. Bahwa karena Terdakwa IV keberatan melihat Saksi Sertu Ismail didorong oleh laki-laki tersebut, sehingga Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap laki-laki itu.
10. Bahwa setelah Terdakwa IV melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke samping lapangan sepak bola.

Terdakwa V :

1. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata “A” di Malino Rindam VIIWrb dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance’e Kab Bone Sulsel kemudian ditempatkan di Kipan B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130585760292.
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa V bersama kurang lebih 50 (lima puluh) orang anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kipan B Yonif 726/Tml menuju ke lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone untuk mengikuti pertandingan sepak bola dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke- 69.

3. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa IV bersama kurang lebih 50 (lima puluh) orang anggota menuju ke lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone untuk mengikuti pertandingan sepak bola dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke- 69.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita pertandingan sepak bola di mulai, namun di dalam pertandingan sepak bola tersebut Anggota Kipan B kalah dengan skor 1-2.
5. Bahwa setelah pertandingan sepak bola selesai tetapi anggota Kipan B Yonif 726/Tml tetap berada di lapangan sepak bola karena untuk menjadi suporter pertandingan bola volly.
6. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita pertandingan sepak bola kembali dimulai namun yang bertanding adalah team dari PGRI melawan team FKPPi karena dalam pertandingan skor 2-2 lalu dilanjutkan dengan tendangan finalti sehingga penonton ramai sampai ke jalan raya.
7. Bahwa selanjutnya di jalan raya melintas mobil angkutan umum jenis Panter yang kemudian menyerempet mobil dinas jenis OZ milik Kipan B Yonif 726/Tml sehingga mobil Panter tersebut diminta untuk berhenti.
8. Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui siapa yang meminta agar mobil Panter tersebut berhenti.
9. Bahwa setelah mobil Panter berhenti, Saksi Sertu Ismail mendatangi sopir Panter tersebut namun tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian olahraga yaitu Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si dan langsung mendorong Saksi Sertu Ismail.
10. Bahwa setelah Terdakwa V melihat kejadian itu, sehingga Terdakwa V berlari ke arah Saksi Sertu Ismail dengan tujuan untuk melerai dengan cara mendorong Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si, kemudian Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si berlari untuk menyelamatkan diri.
11. Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui yang melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si dan Saksi Sdr. Irwan, karena pada saat kejadian tersebut ramai oleh masyarakat dan pada saat itu Terdakwa V hanya melakukan dorongan terhadap Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si.

Terdakwa VI :

1. Bahwa Terdakwa VI masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK, dan setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulsel selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31120209240392.

2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa VI bersama kurang lebih 50 (lima puluh) orang anggota Kipan B Yonif 726/Tml menuju ke lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone untuk mengikuti pertandingan sepak bola dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke- 69.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita pertandingan di mulai dan setelah selesai pertandingan sepak bola dengan skor 2-1 selanjutnya para anggota menuju ke lapangan takraw yang berjarak 1 km dari lapangan sepak bola dan setelah selesai pertandingan sepak takraw para anggota kembali ke lapangan sepak bola karena sebagian anggota masih menonton.
4. Bahwa setelah Anggota Kipan B Yonif 726/Tml mengikuti pertandingan sepak bola, kemudian para anggota bermaksud kembali ke Kesatuan, akan tetapi kendaraan yang ditumpangi oleh para anggota tersebut yaitu mobil dinas jenis OZ milik Kipan B Yonif 726/Tml diserempet mobil angkutan umum jenis Panter.
5. Bahwa selanjutnya atas kejadian itu Saksi Sertu Ismail turun dari mobil lalu menuju ke sopir mobil Panter tersebut dan mengatakan "hati-hati pak banyak keramaian disini", namun tidak lama kemudian anggota polisi yaitu Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si dengan memakai baju olahraga mendatangi Saksi Sertu Ismail yang sedang mengobrol dengan sopir Panter tersebut dan lalu Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si mendorong Saksi Sertu Ismail.
6. Bahwa karena para anggota Kipan B Yonif 726/Tml melihat Saksi Sertu Ismail didorong oleh Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si akhirnya para anggota tersebut turun dari mobil dinas OZ menuju ke tempat Saksi Sertu Ismail, sehingga terjadi keributan.
7. Bahwa pada saat terjadinya keributan tersebut Terdakwa VI berdiri di belakang mobil dinas OZ yang berjarak kurang lebih 15 meter ke tempat terjadinya keributan.
8. Bahwa Terdakwa VI tidak ikut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si dan Terdakwa VI tidak melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si dan Saksi Irwan.
9. Bahwa setelah kembali ke Kesatuan para Anggota Kipan B Yonif 726/Tml yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dikumpulkan oleh Danton I yaitu Lettu Amran, kemudian Danton I mengatakan "yang terlibat pemukulan mengaku saja secara jantan demi jiwa korsa".
10. Bahwa setelah sampai di Madenpom VII/3 karena demi jiwa korsa akhirnya Terdakwa VI mengaku melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si dan Saksi Irwan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSU Tenriwaru kelas B Kab. Bone Sulsei Nomor:137/VIII/RSU tanggal 19 Agustus 2014 atas nama H. Chaerady, S.Pd., M.Si, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Andi Adriana, A.T.
2. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSU Tenriwaru kelas B Kab. Bone Sulsei Nomor:136/VIII/RSU tanggal 19 Agustus 2014 atas nama Irwan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Andi Adriana, A.T.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSU Tenriwaru kelas B Kab. Bone Sulsei Nomor:137/VIII/RSU tanggal 19 Agustus 2014 atas nama H. Chaerady, S.Pd., M.Si, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Andi Adriana, A.T.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa atas nama Sdr. H. Chaerady, S.Pd, M.Si telah mengalami keadaan-keadaan yaitu bengkak pada alis kiri sampai pelipis kiri, bengkak dan kemerahan pada pipi kanan, dan luka gores pada pipi kiri yang diperkirakan disebabkan oleh sentuhan benda tumpul sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Refertum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSU Tenriwaru kelas B Kab. Bone Sulsei Nomor:136/VIII/RSU tanggal 19 Agustus 2014 atas nama Irwan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Andi Adriana, A.T.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa atas nama Sdr. Irwan telah mengalami keadaan-keadaan yaitu bengkak pada kepala bagian kanan, tampak luka lecet pada lengan atas kanan, dan tampak memar pada paha kanan yang diperkirakan disebabkan oleh sentuhan benda tumpul sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Refertum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK, dan setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 3110193880291.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata "A" di Malino Kab. Gowa Sulsel dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulsel kemudian ditempatkan di Kompi B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130586590492.
3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata Gel. II di Malino Kab. Gowa Sulsel dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulsel kemudian ditempatkan di Kompi B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 311130193880291.
4. Bahwa benar Terdakwa IV masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata "A" di Malino Rindam VIIWrb dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulsel kemudian ditempatkan di Kipan B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130604161294.
5. Bahwa benar Terdakwa V masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata "A" di Malino Rindam VIIWrb dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulsel kemudian ditempatkan di Kipan B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130585760292.
6. Bahwa benar Terdakwa VI masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK, dan setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31120209240392.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wita para Terdakwa dan beberapa Anggota Kipan B Yonif 726/Tml mendapatkan perintah dari Danton I yaitu An. Lettu Amran untuk mengikuti pertandingan olahraga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-69 di lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone Sulsel.
8. Bahwa benar para anggota Kipan B Yonif 726/Tml tersebut berangkat ke lokasi pertandingan olahraga dengan mengendarai mobil dinas OZ milik Kipan B Yonif 726/Tml dan sebagian anggota lagi dengan mengendarai sepeda motor.
9. Bahwa benar cabang olahraga yang dipertandingkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 di lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone Sulsel antara lain sepak bola, sepak takraw, bola volley dan tennis meja.

10. Bahwa benar pada saat pertandingan sepak bola dimulai yang mendapat kesempatan pertama bertanding adalah team kesebelasan dari Kipan B Yonif 726/Tml berhadapan dengan team kesebelasan dari Desa Mattaropulli, yang dalam pertandingan tersebut dimenangkan oleh team dari Desa Mattaropulli dengan skor 0-1.
11. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 16.00 Wita kembali dilanjutkan pertandingan sepak bola yang kedua antara team dari PGRI berhadapan dengan team dari FKPI, yang dalam pertandingan tersebut dengan skor 2-2, oleh karena hasil dari pertandingan dengan skorimbang sehingga dilakukan tendangan finalti antara kesebelasan tersebut.
12. Bahwa benar pada saat diadakan tendangan finalti penonton semakin ramai hingga ke jalan raya, sehingga tepatn di depan lapangan tempat diadakannya pertandingan sepak bola tersebut terjadi kemacetan.
13. Bahwa benar dengan adanya kemacetan tersebut, datang seorang anggota polisi yang berpakaian baju olah raga yaitu Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si mendatangi jalan yang macet dengan maksud untuk mengatur arus lalu lintas.
14. Bahwa benar setelah Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si berada di lokasi jalan yang macet melihat para Terdakwa sedang menghentikan mobil Panter yang menyerempet mobil dinas OZ milik Kipan B Yonif 726/Tml.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si memerintahkan sopir Panter tersebut pergi meninggalkan lokasi kemacetan untuk melanjutkan perjalanannya dengan mengatakan "silahkan jalan pak sopir".
16. Bahwa benar kemudian setelah sopir tersebut meninggalkan tempat kejadian tiba-tiba para Terdakwa langsung memukul Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si ke bagian kepala dan bagian bahu secara berulang kali sehingga Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si berusaha lari untuk menyelamatkan diri karena posisi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si. terdesak dan terkepung oleh para Terdakwa.
17. Bahwa benar Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si dipukul oleh para Terdakwa mulai dari tempat terjadinya kemacetan di jalan raya tepatnya di depan tempat diadakannya pertandingan sepak bola hingga sampai di depan pagar rumah Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari tempat kemacetan tersebut.
18. Bahwa benar tidak satupun warga dapat menghentikan perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si sempat mengatakan kepada para Terdakwa jika dirinya adalah seorang anggota polisi namun para Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si.
20. Bahwa benar kemudian salah seorang panitia penyelenggara pertandingan yaitu Saksi Irwan sempat berusaha untuk meleraikan dengan cara menarik Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si masuk ke dalam pekarangan rumahnya dan selanjutnya warga yang lain membantu menutup pintu pagar rumah Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si sehingga para Terdakwa tersebut tidak dapat masuk ke pekarangan rumah Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si.
21. Bahwa benar selanjutnya karena tidak dapat masuk ke rumah Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si sehingga beberapa anggota Kipan B Yonif 726/Tml yang berada di tempat kejadian tersebut mengatakan "kenapako masuk polisi tai, tentara kamu mau lawan, mau cari mati".
22. Bahwa benar setelah Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si menyelamatkan diri dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga selanjutnya para Terdakwa kemudian mengepung Saksi Irwan.
23. Bahwa benar Saksi Irwan sempat mengatakan kepada para Terdakwa "saya ini panitia penyelenggara" namun para Terdakwa tersebut tidak memperdulikan dan tetap menendang paha kanan Saksi Irwan serta meninju dengan tangan mengepal ke bagian rahang kanan, dahi dan kepala bagian belakang Saksi Irwan.
24. Bahwa benar kemudian warga setempat berteriak kepada Saksi Irwan dengan mengatakan "lari" dan pada saat itu juga Saksi Irwan berlari untuk menyelamatkan diri menuju ke salah satu rumah warga akan tetapi para Terdakwa tetap mengejar Saksi Irwan.
25. Bahwa benar pada saat kejadian itu, para Terdakwa mengenakan seragam training Kesatuan Yonif 726/Tml.
26. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si telah mengalami keadaan-keadaan yaitu bengkak pada alis kiri sampai pelipis kiri, bengkak dan kemerahan pada pipi kanan, dan luka gores pada pipi kiri yang diperkirakan disebabkan oleh sentuhan benda tumpul sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Revertum dari RSU Tenriwaru kelas B Kab. Bone Sulsel Nomor:137/VIII/RSU/ tanggal 19 Agustus 2014.
27. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Irwan telah mengalami keadaan-keadaan yaitu bengkak pada kepala bagian kanan, tampak luka lecet pada lengan atas kanan, dan tampak memar pada paha kanan yang diperkirakan disebabkan oleh sentuhan benda tumpul sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Revertum dari RSU Tenriwaru kelas B Kab. Bone Sulsel Nomor:136/VIII/RSU/ tanggal 19 Agustus 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sendiri dalam putusan ini mengenai pembuktian unsur sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya termasuk mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan.
2. Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
3. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari segi motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus setelah Majelis mempertimbangkan dan menilai semua fakta-fakta yang dipersidangan, serta motivasi, sifat hakikat perbuatan dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama".
3. Unsur Ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan".
3. Unsur Ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Majelis Hakim kurang sependapat, dan oleh karena Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memilih dan membuktikan dakwaan Alternatif yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Terang-terangan dan tenaga bersama".
3. Unsur Ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK, dan setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 3110193880291.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata "A" di Malino Kab. Gowa Sulsel dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulsel kemudian ditempatkan di Kompi B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130586590492.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata Gel. II di Malino Kab. Gowa Sulsel dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulsel kemudian ditempatkan di Kompi B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 311130193880291.
4. Bahwa benar Terdakwa IV masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata "A" di Malino Rindam VIIWrb dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulsel kemudian ditempatkan di Kipan B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130604161294.
5. Bahwa benar Terdakwa V masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata "A" di Malino Rindam VIIWrb dan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone Sulsel kemudian ditempatkan di Kipan B Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31130585760292.
6. Bahwa benar Terdakwa VI masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK, dan setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31120209240392.
7. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/165/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 yang menyatakan bahwa para Terdakwa yaitu :

Terdakwa I : Maria Wilfridus, Prada NRP 31120236390491.
Terdakwa II : Mastang, Prada NRP 31130586590492.
Terdakwa III : Andi Asrul, Prada NRP 31130193880291.
Terdakwa IV : SunartoBinSuardi, Prada NRP 31130604161294.
Terdakwa V : Nur Qadri, Prada NRP 31130585760292.
Terdakwa VI : Aswan Nurady, Prada NRP 31120209240392.

telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Atau

Kedua :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

8. Bahwa benar para Terdakwa tersebut di atas adalah prajurit TNI-AD yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya khususnya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini.
9. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, para Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus para Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.

10. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/40/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah para Terdakwa dan para Terdakwalah orangnya.
11. Bahwa benar di persidangan para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
12. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.
- Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.
- Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.
- Dari perumusan "dengan tenaga bersama" tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.
- Mengenai "dengan tenaga bersama" ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).
- Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wita para Terdakwa dan beberapa Anggota Kipan B Yonif 726/Tml mendapatkan perintah dari Danton I yaitu An. Lettu Amran untuk mengikuti pertandingan olahraga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-69 di lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone Sulsel.
2. Bahwa benar para anggota Kipan B Yonif 726/Tml tersebut berangkat ke lokasi pertandingan olahraga dengan mengendarai mobil dinas OZ milik Kipan B Yonif 726/Tml dan sebagian anggota lagi dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa benar cabang olahraga yang dipertandingkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-69 di lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone Sulsel antara lain sepak bola, sepak takraw, bola volley dan tennis meja.
4. Bahwa benar pada saat pertandingan sepak bola dimulai yang mendapat kesempatan pertama bertanding adalah team kesebelasan dari Kipan B Yonif 726/Tml berhadapan dengan team kesebelasan dari Desa Mattaropulli, yang dalam pertandingan tersebut dimenangkan oleh team dari Desa Mattaropulli dengan skor 0-1.
5. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 16.00 Wita kembali dilanjutkan pertandingan sepak bola yang kedua antara team dari PGRI berhadapan dengan team dari FKPPi, yang dalam pertandingan tersebut dengan skor 2-2, oleh karena hasil dari pertandingan dengan skorimbang sehingga dilakukan tendangan finalti antara kesebelasan tersebut.
6. Bahwa benar pada saat diadakan tendangan finalti penonton semakin ramai hingga ke jalan raya, sehingga tepat di depan lapangan tempat diadakannya pertandingan sepak bola tersebut terjadi kemacetan.
7. Bahwa benar dengan adanya kemacetan tersebut, datang seorang anggota polisi yang berpakaian baju olah raga yaitu Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si mendatangi jalan yang macet dengan maksud untuk mengatur arus lalu lintas.
8. Bahwa benar setelah Saksi H. Chaeriady,S.Pd., M.Si berada di lokasi jalan yang macet melihat para Terdakwa sedang menghentikan mobil Panther yang menyerempet mobil dinas OZ milik Kipan B Yonif 726/Tml.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si memerintahkan sopir Panther tersebut pergi meninggalkan lokasi kemacetan untuk melanjutkan perjalanannya dengan mengatakan "silahkan jalan pak sopir".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar kemudian setelah sopir tersebut meninggalkan tempat kejadian tiba-tiba para Terdakwa langsung memukul Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si ke bagian kepala dan bagian bahu secara berulang kali sehingga Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si berusaha lari untuk menyelamatkan diri karena posisi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si. terdesak dan terkepung oleh para Terdakwa.
11. Bahwa benar Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si dipukul oleh para Terdakwa mulai dari tempat terjadinya kemacetan di jalan raya tepatnya di depan tempat diadakannya pertandingan sepak bola hingga sampai di depan pagar rumah Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari tempat kemacetan tersebut.
12. Bahwa benar tidak satupun warga dapat menghentikan perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si.
13. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si sempat mengatakan kepada para Terdakwa jika dirinya adalah seorang anggota polisi namun para Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si.
14. Bahwa benar kemudian salah seorang panitia penyelenggara pertandingan yaitu Saksi Irwan sempat berusaha untuk meleraikan dengan cara menarik Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si masuk ke dalam pekarangan rumahnya dan selanjutnya warga yang lain membantu menutup pintu pagar rumah Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si sehingga para Terdakwa tersebut tidak dapat masuk ke pekarangan rumah Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si.
15. Bahwa benar selanjutnya karena tidak dapat masuk ke rumah Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si sehingga beberapa anggota Kipan B Yonif 726/Tml yang berada di tempat kejadian tersebut mengatakan "kenapako masuk polisi tai, tentara kamu mau lawan, mau cari mati".
16. Bahwa benar setelah Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si menyelamatkan diri dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga selanjutnya para Terdakwa kemudian mengepung Saksi Irwan.
17. Bahwa benar Saksi Irwan sempat mengatakan kepada para Terdakwa "saya ini panitia penyelenggara" namun para Terdakwa tersebut tidak memperdulikan dan tetap menendang paha kanan Saksi Irwan serta meninju dengan tangan mengepal ke bagian rahang kanan, dahi dan kepala bagian belakang Saksi Irwan.
18. Bahwa benar kemudian warga setempat berteriak kepada Saksi Irwan dengan mengatakan "lari" dan pada saat itu juga Saksi Irwan berlari untuk menyelamatkan diri menuju ke salah satu rumah warga akan tetapi para Terdakwa tetap mengejar Saksi Irwan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.
- Dengan demikian pengertian "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wita para Terdakwa dan beberapa Anggota Kipan B Yonif 726/Tml mendapatkan perintah dari Danton I yaitu An. Lettu Amran untuk mengikuti pertandingan olahraga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-69 di lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone Sulse.
2. Bahwa benar para anggota Kipan B Yonif 726/Tml tersebut berangkat ke lokasi pertandingan olahraga dengan mengendarai mobil dinas OZ milik Kipan B Yonif 726/Tml dan sebagian anggota lagi dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa benar cabang olahraga yang dipertandingkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-69 di lapangan Walimpong Desa Walimpong Kec. Bengo Kab. Bone Sulse antara lain sepak bola, sepak takraw, bola volley dan tennis meja.
4. Bahwa benar pada saat pertandingan sepak bola dimulai yang mendapat kesempatan pertama bertanding adalah team kesebelasan dari Kipan B Yonif 726/Tml berhadapan dengan team kesebelasan dari Desa Mattaropulli, yang dalam pertandingan tersebut dimenangkan oleh team dari Desa Mattaropulli dengan skor 0-1.
5. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 16.00 Wita kembali dilanjutkan pertandingan sepak bola yang kedua antara team dari PGRI berhadapan dengan team dari FKPI, yang dalam pertandingan tersebut dengan skor 2-2, oleh karena hasil dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan dengan skor imbang sehingga dilakukan tendangan finalti antara kesebelasan tersebut.

6. Bahwa benar pada saat diadakan tendangan finalti penonton semakin ramai hingga ke jalan raya, sehingga tepatn di depan lapangan tempat diadakannya pertandingan sepak bola tersebut terjadi kemacetan.
7. Bahwa benar dengan adanya kemacetan tersebut, datang seorang anggota polisi yang berpakaian baju olah raga yaitu Saksi H. Chaeriady,S.Pd,. M.Si mendatangi jalan yang macet dengan maksud untuk mengatur arus lalu lintas.
8. Bahwa benar setelah Saksi H. Chaeriady,S.Pd,. M.Si berada di lokasi jalan yang macet melihat para Terdakwa sedang menghentikan mobil Panter yang menyerempet mobil dinas OZ milik Kipan B Yonif 726/Tml.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si memerintahkan sopir Panter tersebut pergi meninggalkan lokasi kemacetan untuk melanjutkan perjalanannya dengan mengatakan "silahkan jalan pak sopir".
10. Bahwa benar kemudian setelah sopir tersebut meninggalkan tempat kejadian tiba-tiba para Terdakwa langsung memukul Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si ke bagian kepala dan bagian bahu secara berulang kali sehingga Saksi H. Chaeriady, S.Pd,. M.Si berusaha lari untuk menyelamatkan diri karena posisi H. Chaeriady,S.Pd,. M.Si. terdesak dan terkepung oleh para Terdakwa.
11. Bahwa benar Saksi H. Chaeriady, S.Pd,. M.Si dipukul oleh para Terdakwa mulai dari tempat terjadinya kemacetan di jalan raya tepatnya di depan tempat diadakannya pertandingan sepak bola hingga sampai di depan pagar rumah Saksi H. Chaeriady, S.Pd,. M.Si yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari tempat kemacetan tersebut.
12. Bahwa benar tidak satupun warga dapat menghentikan perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd,. M.Si.
13. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, Saksi H. Chaeriady, S.Pd,. M.Si sempat mengatakan kepada para Terdakwa jika dirinya adalah seorang anggota polisi namun para Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Chaeriady, S.Pd,. M.Si.
14. Bahwa benar kemudian salah seorang panitia penyelenggara pertandingan yaitu Saksi Irwan sempat berusaha untuk meleraai dengan cara menarik Saksi H. Chaeriady, S.Pd,. M.Si masuk ke dalam pekarangan rumahnya dan selanjutnya warga yang lain membantu menutup pintu pagar rumah Saksi H. Chaeriady, S.Pd,. M.Si sehingga para Terdakwa tersebut tidak dapat masuk ke pekarangan rumah Saksi H. Chaeriady, S.Pd,. M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar selanjutnya karena tidak dapat masuk ke rumah Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si sehingga beberapa anggota Kipan B Yonif 726/Tml yang berada di tempat kejadian tersebut mengatakan "kenapako masuk polisi tai, tentara kamu mau lawan, mau cari mati".
16. Bahwa benar setelah Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si menyelamatkan diri dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga selanjutnya para Terdakwa kemudian mengepung Saksi Irwan.
17. Bahwa benar Saksi Irwan sempat mengatakan kepada para Terdakwa "saya ini panitia penyelenggara" namun para Terdakwa tersebut tidak memperdulikan dan tetap menendang paha kanan Saksi Irwan serta meninju dengan tangan mengepal kebagian rahang kanan, dahi dan kepala bagian belakang Saksi Irwan.
18. Bahwa benar kemudian warga setempat berteriak kepada Saksi Irwan dengan mengatakan "lari" dan pada saat itu juga Saksi Irwan berlari untuk menyelamatkan diri menuju ke salah satu rumah warga akan tetapi para Terdakwa tetap mengejar Saksi Irwan.
19. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi H. Chaeriady, S.Pd., M.Si telah mengalami keadaan-keadaan yaitu bengkak pada alis kiri sampai pelipis kiri, bengkak dan kemerahan pada pipi kanan, dan luka gores pada pipi kiri yang diperkirakan disebabkan oleh sentuhan benda tumpul sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Revertum dari RSU Tenriwaru kelas B Kab. Bone Sulsei Nomor:137/VIII/RSU tanggal 19 Agustus 2014.
20. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Irwan telah mengalami keadaan-keadaan yaitu bengkak pada kepala bagian kanan, tampak luka lecet pada lengan atas kanan, dan tampak memar pada paha kanan yang diperkirakan disebabkan oleh sentuhan benda tumpul sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Revertum dari RSU Tenriwaru kelas B Kab. Bone Sulsei Nomor:136/VIII/RSU tanggal 19 Agustus 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri para Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya dan seadilnya apabila para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa telah menunjukkan suatu tindakan yang sangat arogan, emosional, tidak bisa mengendalikan nafsu dan bersikap main hakim sendiri, sehingga hal ini menggambarkan jika para Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak mampu menjaga dan mempertahankan dirinya sebagai prajurit yang taat hukum, maka dari itulah para Terdakwa dengan begitu mudahnya melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan para Terdakwa merupakan perwujudan tingkah laku yang tidak disiplin, tidak patuh dan tidak taat pada aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku, sehingga tidak menghiraukan lagi dampak yang akan timbul dari perbuatannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi H. Chaeriyady, S.Pd., M.Si mengalami bengkak pada alis kiri sampai pelipis kiri, bengkak dan kemerahan pada pipi kanan, dan luka gores pada pipi kiri dan Saksi Irwan mengalami bengkak pada kepala bagian kanan, tampak luka lecet pada lengan atas kanan, dan tampak memar pada paha kanan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena para Terdakwa arogan dan emosional sebab Saksi H. Chaeriyady, S.Pd., M.Si menyuruh mobil Isuzu Panther yang menyerempet mobil dinas TNI AD Noreg 7656-VII milik Kipan B Yonif 726/Tml.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa telah mengakui terus terang akan kesalahannya.
2. Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
3. Para Terdakwa masih dapat dibina.
4. Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan para Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat karena akan menganggap anggota TNI mempunyai perilaku yang arogan, emosional, dan main hakim sendiri.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembedaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan para Terdakwa yang merupakan Kesatuan Tempur yang setiap saat disiagakan untuk operasi militer maupun bagi diri para Terdakwa apabila kepada para Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.
2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuan para Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku para Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSU Tenriwaru kelas B Kab. Bone Sulsel Nomor:137/VIII/RSU tanggal 19 Agustus 2014 atas nama H. Chaerady, S.Pd., M.Si, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Andi Adriana, A.T.
2. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSU Tenriwaru kelas B Kab. Bone Sulsel Nomor:136/VIII/RSU tanggal 19 Agustus 2014 atas nama Irwan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Andi Adriana, A.T.

Terhadap barang bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti surat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah ternyata dapat memperkuat dan menunjukkan kesalahan para Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara para Terdakwa, maka barang bukti surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf (a) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa I : Maria Wilfridus, Prada NRP 31120236390491.
Terdakwa II : Mastang, Prada NRP 31130586590492.
Terdakwa III : Andi Asrul, Prada NRP 31130193880291.
Terdakwa IV : Sunarto Bin Suardi, Prada NRP 31130604161294.
Terdakwa V : Nur Qadri, Prada NRP 31130585760292.
Terdakwa VI : Aswan Nurady, Prada NRP 31120209240392,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan kekerasan terhadap orang”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan.

Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang Undang No 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa II : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan.

Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang Undang No 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa III : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan.

Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang Undang No 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa IV : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang Undang No 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa V : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan.

Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang Undang No 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa VI : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan.

Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang Undang No 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSU Tenriwaru kelas B Kab. Bone Sulsel Nomor:137/VIII/RSU tanggal 19 Agustus 2014 atas nama H. Chaerady, S.Pd., M.Si, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Andi Adriana, A.T.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSU Tenriwaru kelas B Kab. Bone Sulsel Nomor:136/VIII/RSU tanggal 19 Agustus 2014 atas nama Irwan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Andi Adriana, A.T.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 09 April 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP. 524432



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, serta Much. Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 544973 dan I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk NRP. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos. Mayor Chk NRP. 21930125940970, Panitera Patta Imang, S.H. Kapten Chk NRP 21930123471271, dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.
Mayor Sus NRP. 524432

Hakim Anggota I

Much. Suyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 544973

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 636364

Panitera

Patta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)